



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 16 /KP/2006

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN TENAGA AKADEMIK DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI
DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Akademik dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Universitas Mulawarman tahun 2006, dipandang perlu membentuk Tim Penilai;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut diatas pembentukan Tim Penilai perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 271/M tahun 2001;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara :
a. Nomor 59/MENPAN/1987;
b. Nomor 13/MENPAN/1993;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0117/0/1995, Jo. Kepmendiknas.RI. Nomor 019/0/2005;
6. Kepmendiknas RI. Nomor 091/0/2004;
7. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006, tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Akademik dalam rangka Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Kepegawaian Universitas Mulawarman tahun 2006 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Tim Penilai diktum pertama bertugas membantu Rektor dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit jabatan tenaga akademik pegawai Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Untuk melaksanakan tugas dimaksud tim mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menilai persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan.
- b. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi wewenangnya.
- c. Menyampaikan hasil penelitian dan penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit ;
- Keempat : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Akademik Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Kelima : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006, tanggal 31 Desember 2005;
- Keenam : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2006;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Pebruari 2006



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 46 /KP/2006 tanggal 2 Pebruari 2006

Tentang : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Akademik Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Universitas Mulawarman Tahun 2006

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua : Pembantu Rektor I Unmul
3. Wakil Ketua : Pembantu Rektor II Unmul
4. Sekretaris : Kepala BAUK Unmul
5. Wakil Sekretaris : Kabag Kepegawaian Unmul
6. Anggota : 1. Dekan FEKON Unmul.
2. Dekan FISIPOL Unmul.
3. Dekan FAPERTA Unmul.
4. Dekan FAHUTAN Unmul.
5. Dekan FKIP Unmul.
6. Dekan FPIK Unmul.
7. Dekan FHukum Unmul
8. Ketua UPT.PS. Teknik
9. Ketua PSKU Unmul
10. Ketua UPT.MIPA Unmul
11. Ketua UPT.KESMAS Unmul
7. Sekretariat : Asnan,S.Sos, (Koordinator)
8. Anggota : 1. Dra. Hj. Haderiah, SE
2. Agus Supriyadi
Mengelola usulan Angka Kredit Fahutan, Teknik dan Semua Fakultas Gol. III/d ke atas.
3. Hj. Hasnah
Mengelola usulan Angka Kredit Faperta dan FPIK Gol.III/ a s/d. III/d.
4. Maria Toding Allo
Mengelola usulan Angka Kredit FKIP dan FMIPA Gol. III/a s/d. III/d.
5. Ramona Renata PS,S.Sos.
Mengelola usulan Angka Kredit Fisipol Gol.III/a s/d. III/d.
6. Akhmid, S.Pd.
Mengelola usulan Angka Kredit Fekon dan F-Hukum Gol. III/a s/d III/d.
7. Kasran
Mengelola usulan Angka Kredit PSKU dan UT-Kesmas Gol.III/a s/d. III/d.
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Pebruari 2006



Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452